

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- A Chaedar, A. (2002). *Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian*. Yogyakarta.
- Agus, R. (2016). *Tindak pidana pertanggung jawaban pidana* (edisi pert). Jakarta.
- Albert rumokoy Donald, meramis frans. (2014). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Amalia, M. (2018). prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum islam. *Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 68–87.
- Damang. (2018). Keterangan Saksi.
- Djamali, A. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Djamali, A. R. (2014). *PENGANTAR HUKUM INDONESIA* (edisi 20). Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Djubaedah, N. (2011). *UNDANG-UNDANG Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. (Tarmizi, Ed.). Jakarta.
- Dwidja, P. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat & Mudah memahami, Hukum Pidana*. (fifit fitri Lutfiangsih, Ed.) (Ed. 1). Jakarta: Kencana.
- Hiariej, o. s. E. (2014). *Prinsip-Prinsip HUKUM PIDANA* (5th ed.). yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ismu, Gunadi&Janaedi, E. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang, T. (2009). *KEJAHATAN MELANGGAR NORMA KESUSILAAAN NORMA KEPATUHAN*. (Tarmizi, Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmudah, N. (2015). *Illegal Fishing (Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MAPPIASSE, S. (2015). *LOGIKA HUKUM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM* (Edissi 2). Jakarta: Kencana.
- Maramis, F. (2013). *hukum pidana umum dan tertulis DI INDONESIA* (1st ed.). Jakarta.
- Marpaung, L. (2009a). *asas-teori-praktik HUKUM PIDANA* (edisi 6). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2009b). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2014). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (8th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *asas-asas hukum pidana*. Jakarta: RINEKA CIPTA.
- MPR, P. M. dan T. K. sosialiasi. (2015). *MATERI SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI* (kelima). Jakarta.
- Mulyadi, L. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Nawawi, B. (2006). *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo

Persada.

- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana* (5th ed.). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pratiwi. (2017). Analisis yuridis peran rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan, 103.
- prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas HUKUM PIDANA di Indonesia*. (R. Refika, Ed.) (ketiga). Bandung: PT Refika Aditama.
- Prof Muhadjir, N. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Ridho, M. (2016). Peran Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (eksploitasi seksual) melalui media elektronik. *Indonesia Journal of Criminal Law Studies*, 1(1), 1–17.
- Sekedang, E. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Agama Yang Menggunakan Sarana Internet (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Sumatera Barat Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR.). *Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Putera Batam*, 4(1).
- Serbabagus, S dan Pratama, W. F. M. (2017). TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA. *Mimbar Yustitia*, 1(1).
- Sibuea, p. y. H. (2015). penegakan hukum prostitusi di Indonesia, 7.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Soekanto, soerjono. (2016). *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2006). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Suhariyanto, B. (2014). *tindak pidana teknologi informasi (cybercrime)* (1st ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahid, A. M. (2005). *Kejahatan Mayangkara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Warsiman. (2014). tinjauan hukum terhadap pelacuran dalam dunia maya (cyber prostitution) menurut undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika. *Wahana Inovasi*, 3.
- Wicipto, S. (2012). pembangunan hukum dalam rangka penngkatan supremasi hukum. *Rechts Vinding*, 1(1).
- Widodo. (2009). *sistem pemidanaan dalam cybercrime* (cetakan 1). Yogyakarta: LAKSBANG MEDIATAMA.
- Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-undang No 48 tahun 2008 tentang pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Iwan Wijaya, lahir di Urung Kundur pada tanggal 31 Mei 1995. Putra dari ayah yang bernama Yanto dan ibu bernama Djek Liang. Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 006 lulus pada tahun 2008 Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kundur Utara dan lulus pada tahun 2011 Penulis lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Kundur dan lulus pada tahun 2014 dan pada tahun 2014, penulis melanjutkan jenjang yang lebih tinggi yaitu sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.